



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 37 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUKAMARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a) Seksi Kemitraan Usaha dan Kelembagaan Nelayan;
 - b) Seksi Pengendalian Usaha Perikanan;
 - c) Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 2. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a) Seksi Usaha, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kelembagaan;
 - b) Seksi Kawasan, Air, Kesehatan Lingkungan dan Mutu;
 - c) Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan.
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perikanan

Pasal 5

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi di bidang perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perikanan, bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perikanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perikanan, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan;
 - c. pembinaan aparatur di lingkungan dinas;
 - d. pengelolaan administrasi, keuangan, sarana dan prasarana pada dinas;
 - e. pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan pembudidayaan ikan dan nelayan;
 - f. pengembangan prasarana perikanan;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan perlindungan sumberdaya perairan;
 - h. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perikanan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan penyusunan program secara terpadu serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
 - b. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan urusan penyusunan program;
 - d. pelaksanaan administrasi keuangan dan laporan;
 - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi perundang-undangan, serta analisis jabatan;
 - h. pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
 - i. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Sekretaris membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Paragraf 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum, perlengkapan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada subbagian;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi perundang-undangan, serta analisis jabatan;
 - g. pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada sekretaris dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
 - b. penghimpunan bahan koordinasi penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan serta penyusunan prioritas program tahunan di lingkungan dinas perikanan;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - d. pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
 - e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, rekomendasi perizinan dibidang pembudidayaan ikan serta Penyelenggaraan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan termasuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Tangkap, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program kegiatan sebagai bahan rumusan, penjabaran kebijakan teknis pada bidang perikanan tangkap;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pada di bidang perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan;
 - d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pasar ikan, penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) dan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - e. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Bidang Perikanan Tangkap membawahi:

- a. Seksi Kemitraan usaha dan Kelembagaan Nelayan;
- b. Seksi Pengendalian Usaha Perikanan; dan
- c. Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Paragraf 1

Seksi Kemitraan Usaha dan Kelembagaan Nelayan

Pasal 14

- (1) Seksi Kemitraan Usaha dan Kelembagaan Nelayan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kemitraan Usaha dan Kelembagaan Nelayan.
- (2) Kepala Seksi Kemitraan Usaha dan Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menginventarisasi, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan nelayan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pembinaan kelembagaan nelayan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kemitraan Usaha dan Kelembagaan Nelayan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
 - b. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan usaha nelayan;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha dan kelembagaan nelayan;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Usaha Perikanan

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Usaha Perikanan.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kegiatan dan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pada Seksi Pengendalian Usaha Perikanan;

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
 - b. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengendalian usaha perikanan;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - d. penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) dan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - e. pemantauan dan pembinaan usaha perikanan;
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 16

- (1) Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Kepala Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kegiatan dan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis;
 - b. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - d. penyelenggaraan operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pasar ikan;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan permodalan dalam rangka upaya peningkatan produksi dan hasil pengolahan ikan
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 17

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana program kegiatan sebagai bahan rumusan, penjabaran kebijakan teknis pada bidang perikanan budidaya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pada di bidang perikanan budidaya;
 - c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan;

- d. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:

- a. Seksi Usaha, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kelembagaan;
- b. Seksi Kawasan, Air, Kesehatan Lingkungan dan Mutu; dan
- c. Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan.

Paragraf 1

Seksi Usaha, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Seksi Usaha, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kelembagaan.
- (2) Kepala Seksi Usaha, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengumpulan data identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha pembudidayaan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Usaha, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kegiatan dan kebijakan teknis;
 - b. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, pembinaan usaha, ilmu pengetahuan, teknologi dan kelembagaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, bimbingan dan permodalan dalam rangka upaya peningkatan produksi dan hasil pembudidayaan ikan;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Kawasan, Air, Kesehatan Lingkungan dan Mutu

Pasal 20

- (1) Seksi Kawasan, Air, Kesehatan Lingkungan dan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kawasan, Air, Kesehatan Lingkungan dan Mutu.
- (2) Kepala Seksi Kawasan, Air, Kesehatan Lingkungan dan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), penyediaan data dan informasi pengelolaan, penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kawasan, Air, Kesehatan Lingkungan dan Mutu menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kegiatan dan kebijakan teknis;
 - b. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, pembinaan kawasan, air, kesehatan lingkungan dan mutu;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - d. pembinaan pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, lingkungan dan pembudidayaan ikan;
 - e. pelaksanaan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - f. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan

Pasal 21

- (1) Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan.
- (2) Kepala Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) dan CBIB (Cara Pembesaran Ikan Yang Baik), penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk ikan dan/atau benih ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembenihan dan Pembesaran ikan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kegiatan dan kebijakan teknis;
 - b. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, pembinaan pembenihan dan pembesaran ikan;
 - c. pelaksanaan penyediaan benih ikan, calon induk ikan dan induk ikan yang bermutu;
 - d. pelaksanaan pelestarian calon induk ikan, induk ikan dan/atau benih ikan;
 - e. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UPTD

Pasal 22

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas tertentu Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Untuk mendukung pelaksanaan tata kerja, Kepala Dinas selaku pimpinan Dinas menetapkan Standar Operasional Prosedur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian tugas pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN**



BUPATI SUKAMARA

Ttd

AHMAD DIRMAN